

MEMBANGUN INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

BUILDING INTEGRITY AND ANTICORRUPTION VALUES

¹Junaedi, ²Muhamad Yamin Noch, ³Septyana Prasetyaningrum, ⁴Farida Tuharea, ⁵Kartim,
⁶Ahmad Rifai Rahawarin, ⁷Victor Pattiasina

^{1,2,3,5} Program Akuntansi, Universitas Yapis Papua
^{4,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Yapis Papua
Korespondensi: Junaedi

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan dasar tentang Korupsi: bahaya, penyebab dan dampaknya dalam wujud konkrit. Pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi akan lebih efektif, sistematis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum dan demi kesejahteraan masyarakat. Metode pelaksanaan adalah sosialisasi yang dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi sehingga diperoleh peningkatan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi serta pementapan komitmen untuk membangun Integritas dan Nilai-nilai antikorupsi. Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya internalisasi dalam diri integritas dan nilai-nilai antikorupsi pada diri seorang dosen, staf dan mahasiswa sehingga perilaku-perilaku koruptif di lingkungan akademisi dan kampus bisa dihindari.

Kata Kunci: Integritas, Nilai-nilai Antikorupsi

ABSTRACT

This activity aims to provide basic information and knowledge about Corruption: its dangers, causes and impacts in a concrete form. Eradication of corruption through educational strategies will be more effective, systematic. This is done as an effort for community empowerment and legal awareness and for the welfare of the community. The implementation method is socialization that is packaged in the form of lectures and discussions so that an increased understanding of the dangers of corruption is obtained as well as strengthening the commitment to build Integrity and anti-corruption values. The results of this activity show the importance of internalizing integrity and anti-corruption values in lecturers, staff and students so that corrupt behaviors in academia and campus can be avoided.

Keywords: Integrity, Anti-Corruption Values

1. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Membangun karakter yang berintegritas, memberikan pemahaman dan kesadaran agar orang tidak mau korupsi, diharapkan timbul kesadaran dari hati untuk tidak mau korupsi, meskipun kesempatan terbuka lebar dengan hukuman yang ringan.

Efektivitas pemberantasan korupsi dapat dilakukan jika terdapat upaya penindakan, pencegahan serta edukasi dan kampanye. **Strategi Penindakan** adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya

pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah agar takut melakukan korupsi. Strategi penegakan hukum merupakan porsi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan proyustisia dengan tujuan menimbulkan efek jera. Penegakan hukum terhadap koruptor diharapkan menimbulkan rasa takut. **Strategi Pencegahan** adalah Strategi perbaikan system. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. System yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Perbaikan system dapat dalam bentuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, seperti yang dilakukan KPK dalam menerima pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan juga Gratifikasi, memberikan rekomendasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain dengan memodernisasi pelayanan publik dengan online system dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif, menutup celah tindak pidana korupsi terkait pelayanan publik, perbaikan sistem dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka, sistem online, dan sistem pelayanan terpadu satu pintu. **Strategi Edukasi dan Kampanye** adalah strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Sembilan nilai integritas yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Korupsi terjadi ketika tidak ada Integritas dan nilai-nilai antikorupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan Integritas dan nilai-nilai antikorupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat membangun karakter yang berintegritas, memberikan pemahaman dan kesadaran agar orang tidak melakukan korupsi maka dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjadi penyuluh antikorupsi yang berkompeten dan tersertifikasi. Khusus di Papua dengan wilayah seluas lebih dari 400 ribu km persegi dengan puluhan ribu aparatur sipil negara, Papua hanya memiliki 15 orang Paksi: 10 orang di Provinsi Papua dan 5 di Provinsi Papua Barat. Melalui Pelopor dan sertifikasi kali ini, diharapkan jumlah Paksi semakin bertambah dan pendidikan antikorupsi bisa kian meluas di bumi cendrawasih. Di harapkan dengan adanya penyuluh antikorupsi ini, mereka bisa menjangkau hingga ke

daerah-daerah tersebut, memberikan pembelajaran yang baik, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik.

2. Metode Pelaksanaan

2.1. Tempat dan Waktu

Penyuluhan antikorupsi di lingkungan akademisi merupakan salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat oleh (Penyuluh Antikorupsi) PAKSI Papua yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022. Penyuluhan Antikorupsi di lingkungan akademisi dilaksanakan di ruang kelas FEB Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura.

2.2. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dalam kegiatan penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) Papua dilingkungan akademisi adalah Dosen/Staf dan Mahasiswa FEB Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura Kota Jayapura Provinsi Papua.

2.3. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini diawali dengan membuat Perencanaan Penyuluhan Antikorupsi, Pengorganisasian dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan.

2.3.1. Perencanaan Penyuluhan yang terdiri dari:

Perencanaan penyuluhan yang dilakukan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan yang melatar belakangi dilakukannya penyuluhan anti korupsi sampai pada rencana aksi tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta setelah mengikuti penyuluhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Perencanaan Penyuluhan

NO.	RENCANA PENYULUHAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI
01	Latar belakang kebutuhan penyuluhan
02	Kelompok sasaran yang tepat
03	Tujuan penyuluhan yang relevan dengan kelompok sasaran
04	Indikator keberhasilan yang relevan dengan tujuan penyuluhan
05	Daftar topik materi penyuluhan yang mendukung tercapainya tujuan penyuluhan
06	Metode penyuluhan yang relevan dengan kelompok sasaran dan materi penyuluhan
07	Alur dan tahapan kegiatan penyuluhan
08	Daftar media/alat bantu penyuluhan yang relevan dengan metode penyuluhan
09	Alokasi waktu penyuluhan yang sesuai dengan tujuan dan materi penyuluhan
10	Rencana evaluasi yang akan dilakukan untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan penyuluhan
11	Rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhan untuk menjamin para peserta (kelompok sasaran) melakukan aksi setelah mereka kembali ke lingkungannya

2.3.2. Pengorganisasian Penyuluhan terdiri dari:

Pengorganisasian kegiatan penyuluhan membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi ini dipersiapkan dengan baik mulai dari hari pelaksanaan, penyiapan tempat dan kapan kegiatan akan dilaksanakan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat lebih detail pada tabel 2. berikut:

Tabel 2.
Pengorganisasian Penyuluhan

NO.	PENGORGANISASIAN KEGIATAN PENYULUHAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI
01	Tempat penyuluhan
02	Hari, Tanggal dan Waktu
03	Identifikasi kebutuhan perlengkapan kegiatan penyuluhan
04	Identifikasi kebutuhan <i>ambience</i> (suasana ruangan) penyuluhan
05	Identifikasi kebutuhan perangkat penyuluhan (Terdiri dari bahan paparan penyuluhan dan perangkat evaluasi)
06	Evaluasi

2.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan penyuluhan Antikorupsi di lingkungan akademisi adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang Integritas dan nilai-nilai antikorupsi dimana diharapkan adanya perubahan perilaku kelompok sasaran (KS) untuk tidak melakukan tindakan atau perilaku-perilaku koruptif di lingkungan Kampus serta dapat menginternalisasikan nilai-nilai Integritas dan antikorupsi dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

2.5 Metode Evaluasi

Hasil kegiatan penyuluh nanti dapat di ukur dan dilihat dari pelaksanaan penyuluhan, dimana penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan umpan balik berupa diskusi atau tanya jawab, selain itu dapat di ukur dengan menggunakan indikator berupa nilai rata-rata yang dicapai oleh peserta dalam menjawab soal pretest dan posttest. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner untuk di isi oleh peserta penyuluhan kelompok sasaran (KS) setelah acara penyuluhan selesai untuk mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran (KS) terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan skala likert.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahapan penyuluhan ini dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan penyuluhan pada civitas akademika, dilanjutkan dengan melakukan pengorganisasian kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan terakhir adalah tahapan

evaluasi kegiatan dan pelaporan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar 1 berikut:



Gambar 1.
Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan antikorupsi sebagai bagian dari bentuk Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat dan semua elemen bangsa terhadap bahaya dan dampak dari perilaku korupsi dan sebagai sarana dan wadah untuk keterlibatan masyarakat dan semua elemen bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi.

Setiap manusia berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi dan berdampak luas diberbagai sektor kehidupan dan kerugian yang timbulkan sangat besar. Selain itu korupsi merupakan perbuatan tercela dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), mengingat korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak mengenal batasan usia, gender, ras, golongan maupun profesi, dilakukan terorganisasi atau oleh organisasi bersifat meluas, massif dan lintas negara.

Dari penyuluhan antikorupsi yang dilaksanakan, masyarakat dapat mengetahui apa itu korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab dan dampak atau akibat dari perilaku korupsi, serta dapat menginternalisasi dalam diri Integritas dan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat diharapkan bukan hanya takut untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya strategi penindakan berupa sangsi pidana dari lembaga antikorupsi, tetapi sudah pada tahap tidak mau untuk melakukan perilaku-perilaku koruptif

Dari penyuluhan yang dilakukan dengan kelompok sasaran dosen/staf/mahasiswa dapat dilihat adanya perubahan dari aspek pengetahuan adanya peningkatan pengetahuan tentang korupsi dan hal ini terlihat dari pretest sebelum kegiatan dan posttest yang dilakukan.



Gambar 2.
Penyampaian Materi



Gambar 3.
Peserta (Kelompok Sasaran) menyimak materi penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh

4. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi berdasarkan kuesioner yang di distribusi kepada kelompok sasaran (Dosen/Staf/Mahasiswa) terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi terlihat adanya perubahan dalam aspek pengetahuan dimana terjadi peningkatan dan pemahaman peserta (KS) terhadap materi Integritas dan Nilai-nilai antikorupsi sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan antikorupsi, adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi Integritas dan Nilai-nilai antikorupsi sebesar 77%, sehingga diharapkan kegiatan penyuluhan antikorupsi sebagai strategi edukasi lembaga pemberantasan korupsi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Integritas dan nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan secara massif disemua lapisan masyarakat dan terjadwal dengan model dan pendekatan yang lebih menarik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, LSP-KPK, GIZ, Dekan FEB dan LPPM Universitas Yapis Papua beserta Dosen/Staf/Mahasiswa dan semua yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan antikorupsi ini, sehingga pelaksanaan penyuluhan antikorupsi di lingkungan akademisi dengan kelompok sasaran (KS) Dosen/Staf/Mahasiswa dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Kumpulan Video LMS Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK 2022
- Pusat Edukasi Antikorupsi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Edisi Mei, Jakarta Februari 2022
- Memahami Untuk membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi KPK, Jakarta Agustus 2006
- Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 28-30.
- Muhammad Nurdin, Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 68.

Rosida Tiurma Manurung, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran

Berkarakter Dan Humanistik (Jurnal Sisioteknologi, 2012), Edisi. 27.

Muhlis Kurnianto. "Muatan Materi Pendidikan Antikorupsi (Analisis Isi Pada Buku

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Karang Dwiyono Dkk Serta Pelaksanaannya Di Smp Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sukoharjo Taun Peljaran 2012/2013.) (Surakarta: UMS, 2013).